



P E N E T A P A N

Nomor : 650 / Pdt.P / 2012 / PN.DPS.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :-----

I WAYAN TANGGU, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir di Baha/Kab.Badung pada tanggal 30 Juni 1967, Agama Hindu, Pekerjaan Petani ;-----

NI WAYAN SUKERTI, Perempuan, lahir di Baha/Kab.Badung pada tanggal 30 Juni 1963, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, sama-sama beralamat di Banjar Busana Kaja, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor: 650/Pdt.P/2012/PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu di banjar Busana kaja desa baha kecamatan Mengwi kab Badung sesuai surat tertanggal 2 agustus 2012 nomor : 24/DA/VIII/2012 (fotocopy terlampir) ;----
2. Bahwa dari pernikahan / perkawinan para pemohon tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama : NI LUH PUTU WIDHI ARIASIH perempuan lahir pada tanggal 04 desember 2000 sesuai surat keterangan kelahiran dari rumah sakit umum Wangaya Denpasar nomor : 22/XII/2000 (fotocopy terlampir) ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kesibukan dan ketidaktauan dari para pemohon terlambat para pemohon melaporkan tentang kelahiran anak para pemohon kepada kantor CATATAN SIPIL sehingga anak para pemohon tersebut saat ini belum mempunyai akta kelahiran;-----
4. Bahwa untuk kepentingan a nak para pemohon dikemudian hari sangatlah diperlukan akan adanya akta kelahiran dimaksud ;-----
5. Bahwa.....
6. Bahwa oleh karena terlambat maka untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon tersebut harguslah dimohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada yang terhormat ketua pengadilan negeri denpasar mohon untuk memanggil para pemohon dan setelah pemeriksaan dianggap cukup agar berkenan mengabulkan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang kelahiran anak para Pemohon (NI LUH PUTU WIDHI ARIASIH) kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Badung ;-----
3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kab badung untuk mencatatkan tentang kelahiran anak para pemohon (NI LUH PUTU WIDHI ARIASIH) kedalam daftar kelahiran yang sedang berjalan, register/buku/akte yang diperuntukan untuk itu ;-----
4. Membebankan segala biaya kepada para pemohon;-----

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam surat penetapan tertanggal 23 Oktober 2012 telah menunjuk Hakim Majelis untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012, dan selanjutnya pada sidang berikutnya yaitu pada Hari Senin, tanggal 20 Mei 2013, Para Pemohon tidak hadir dan datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Para Pemohon meskipun berdasarkan Risalah Panggilan sidang sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah lagi pula biaya untuk pemanggilan Para Pemohon telah habis ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara ini ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap pula, ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan.....

disebabkan sesuatu halangan sah, oleh karena itu Hakim mempertimbangkan bahwa Para Pemohon tidak secara serius mengajukan surat Pemohonannya, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka permohonan tersebut haruslah dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

-

Memperhatikan pasal 124 HIR/148 Rbg serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon gugur ;

2. Menyatakan untuk mengeluarkan gugatan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 179.000,- (Seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di- Denpasar pada hari **SENIN, TANGGAL 21 MEI 2013**; ---

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH

Hakim Ketua,

ERLY SOELISTYARINI,SH.,M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 90.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 179.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)